

ABSTRAK

Muhammad Sakinul Jinan: ”*Kritik Terhadap Aturan Nafkah dan Harta Bersama dalam Kompilasi Hukum Islam*”, di bawah bimbingan I: Dr. Fatrawati Kumari, M.Hum dan bimbingan II: Dr. H. Nuril Khasyi’in, Lc., MA pada Pascasarjana Prodi Hukum Keluarga UIN Antasari Banjarmasin, 2024.

Kata Kunci: Kritik, Nafkah, Harta Bersama

Penelitian ini dilatarbelakangi problematika yang ada pada aturan nafkah dan harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu kekaburan hukum terhadap kasus istri sebagai pencari nafkah utama (*female breadwinner*) yang terjadi karena pembagian harta bersama dengan porsi 50:50 secara mutlak sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 97 KHI. Ketika terjadi penelantaran oleh suami dalam nafkah yang menjadi kewajibannya, istri tidak dilarang menggantikan peran suami untuk memenuhi nafkah demi kelangsungan hidup keluarga. Saat harta terkumpul dari usaha istri dengan beban gandanya dan terjadi perceraian, justru muncul peluang mantan suami untuk mempersengketakan harta bersama yang didapat istri melalui Pasal 97 KHI.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui regulasi yang berlaku dan memahami penyebab serta akibat dari aturan KHI terkait nafkah dan harta bersama ketika berhadapan dengan istri pencari nafkah agar bisa menemukan bentuk hukum yang ideal terhadap kasus persengketaan harta bersama terkait istri sebagai pencari nafkah utama.

Metode penelitian yang dipakai oleh peneliti adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan filosofis, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk melakukan analisis secara komprehensif dengan analisis preskriptif.

Hasil temuan penelitian mendapati bahwa aturan yang berlaku pada pembagian harta bersama yang mutlak $\frac{1}{2}$ oleh Pasal 97 KHI terbukti problematik terhadap kasus khusus lantaran tidak cocok dengan konteks istri sebagai pencari nafkah utama, terutama ketika suami melalaikan nafkah yang faktanya nafkah itu adalah hal yang diwajibkan oleh KHI kepadanya, sehingga aturan KHI tidak selaras dengan asas dan tujuan hukum yang berakibat pada ketidakadilan. Oleh karena itu peneliti memberikan kritik secara mendalam serta menawarkan aturan yang sesuai dengan cara menutup semua celah yang ada dalam kritik dari peneliti sehingga tercapai hukum ideal yang berkeadilan.